



**PENETAPAN**  
**Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**ATRIANI** Perempuan Lahir di Bukittinggi tanggal 20 Juli 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Pemuda Nomor 6.A RT 002 RW 005 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri Tersebut,**

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bkt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 20 Juli 1982 dari pasangan suami Istri Naina Akmal (Ayah Kandung Pemohon) dan Zahara (Ibu Kandung Pemohon) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LT-19092023-0001 tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Johan Hasan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 165730NII/2004 tertanggal 26 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 1978 telah terjadi pernikahan antara Naina Akmal (Ayah Kandung Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Zahara (ibu Kandung Pemohon) di

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 159/28/11/1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kotamadya Bukittinggi;

4. Bahwa dari Pernikahan orang tua Pemohon Naina Akmal (Ayah Kandung Pemohon) dengan Zahara (ibu Kandung Pemohon), telah lahir 1 (Satu) orang anak yaitu Pemohon;

5. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

6. Bahwa Orang tua Pemohon (Ayah Kandung Pemohon) yaitu **NAINA AKMAL** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1997 pada jam 18.00 di Rumah yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 94/BPA Sekrt/2023 tertanggal 05 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;

7. Bahwa Orangtua Pemohon (Ibu Kandung Pemohon) yaitu **ZAHARA** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 15.00 di Rumah yang berkedudukan di Jalan Pasar Bawah RT 003 RW 001 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi sebagaimana disebutkan pada Surat Keterangan Kemafian Nomor 95/BPA-Sekrt/2023 tertanggal 06 September yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;

8. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut, hingga saat ini kematian **NAINA AKMAL** (Ayah Kandung Pemohon) belum pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **NATNA AKMAL** (Ayah Kandung Pemohon) belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

9. Bahwa Pemohon sangat memerlukan akta kematian atas nama almarhum **NAINA AKMAL** (Ayah Kandung Pemohon);

10. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk memperkuat dali-dalil Pemohon dan untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia, Pemohon melampirkan bukti-bukti yang telah bermaterai cukup serta telah distempel dan leges oleh kantor POS sebagai berikut, yakni:

- a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1375016007820004 tertanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1375-LT-19092023-0001 tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
- c. Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375011503083396 tertanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
- d. Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 165/30NII/2004 tertanggal 26 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
- e. Kutipan Akta Nikah Orangtua Pemohon Nomor 159/28/11/1978 tertanggal 21 Mei 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kotamadya Bukittinggi;
- f. Surat keterangan Kematian Kelurahan Benteng Pasar Atas Nomor 94/BPA-Sekrt/2023 tertanggal 05 September 2023 yang menerangkan Kematian Ayah Kandung Pemohon yaitu NAINA AKMAL;
- g. Surat keterangan Kematian Kelurahan Benteng Pasar Atas Nomor 95/BPA-Sekrt/2023 tertanggal 06 September 2023 yang menerangkan Kemafian Ibu Kandung Pemohon yaitu ZAHARA;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sekiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didenoar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia, NAINA AKMAL (Ayah Kandung Pemohon) pada hari Kamis Tanggal 25 Februari 1997 di Kediaman / Rumah yang beralamat di Jl. Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama NAINA AKMAL (Ayah Kandung Pemohon);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1375016007820004 tertanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1375-LT-19092023-0001 tertanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375011503083396 tertanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 165/30NII/2004 tertanggal 26 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Orang tua Pemohon Nomor 159/28/11/1978 tertanggal 21 Mei 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kotamadya Bukittinggi, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan Kematian Kelurahan Benteng Pasar Atas Nomor 94/BPA-Sekrt/2023 tertanggal 05 September 2023 yang

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan Kematian Ayah Kandung Pemohon yaitu NAINA AKMAL, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat keterangan Kematian Kelurahan Benteng Pasar Atas Nomor 95/BPA-Sekrt/2023 tertanggal 06 September 2023 yang menerangkan Kemafian Ibu Kandung Pemohon yaitu ZAHARA, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Denny Saputra;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Paman Pemohon adalah bapak saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta kematian bapaknya;
  - Bahwa nama bapak kandung Pemohon adalah Naina Akmal dan nama ibu kandungnya Zahara;
  - Bahwa Naina Akmal dengan Zahara adalah hubungan suami isteri dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Atriani (Pemohon);
  - Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Johan Hasan pada tahun 2004;
  - Bahwa orang tua Pemohon menikah tanggal 21 Mei 1978;
  - Bahwa bapak kandung pemohon meninggal dunia tanggal 25 Februari 1997 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
  - Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu Zahara sudah meninggal dunia tanggal 15 Februari 2019 di Jalan Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Pemohon yaitu Naina Akmal belum mempunyai akta kematian;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon mau mengurus surat tanah dimana orang Notaris minta surat akta kematian untuk merubah nama di Sertifikat dari nama Bapak Pemohon Naina Akmal menjadi anaknya Atriani (Pemohon);
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 6.A RT 002 RW 005 Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
  - Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
2. Nazra;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak sepupu saksi;
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini menjadi saksi atas permohonan Akta kematian bapak Pemohon;
  - Bahwa nama bapak kandung dari Pemohon yaitu Naina Akmal;
  - Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Zahara;
  - Bahwa Naina Akmal dengan Zahara adalah hubungan suami istri menikah pada tanggal 21 Mei 1978 dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Atriani (Pemohon);
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Johan Hasan pada tahun 2004;
  - Bahwa bapak Pemohon meninggal tanggal 25 Februari 1997 sekira pukul 18.00 WIB dan saksi waktu itu pergi melayat di Jalan Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
  - Bahwa bapak Pemohon sampai sekarang belum ada akta kematiannya;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon mau mengurus surat tanah dimana orang Notaris minta surat akta kematian untuk merubah nama di Sertifikat dari nama Bapak Pemohon Naina Akmal menjadi anaknya Atriani (Pemohon);
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 6.A RT 002 RW 005 Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon Penetapan dari Pengadilan tentang kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Naina Akmal untuk keperluan salah satu persyaratan untuk mengurus Kutipan Akta Kematian pada dinas Kependudukan dan catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Denny Saputra dan Nazra yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-3 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Johan Hasan dan dari keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Pemuda Nomor 6.A RT 002 RW 005 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / 142 RBG merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Atriani (Pemohon), bukti P-3 berupa Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Johan Hasan, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon bukti P-5 berupa Akta Nikah Orang tua Pemohon Nomor 159/28/11/1978 tertanggal 21 Mei 1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kotamadya Bukittinggi dimana dapat dilihat bahwa Pemohon merupakan anak dari Naina Akmal (Bapak) dengan Zahara (Ibu);

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Surat keterangan Kematian dari Kelurahan Benteng Pasar Atas Nomor 94/BPA-Sekrt/2023 tertanggal 05 September 2023 dimana dapat dilihat bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Februari 1997, serta keterangan saksi yaitu saksi Denny Saputra dan saksi Nazra yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan Naina Akmal dengan Zahara, bahwa ayah kandung Pemohon meninggal pada tanggal 15 Februari 1997 dan belum mempunyai akta kematian, bahwa ayah kandung Pemohon meninggal dunia di rumahnya Jalan Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Denny Saputra dan saksi Nazra serta keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya ingin mengurus akta kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Naina Akmal;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menentukan yang pada pokoknya bahwa Pencatatan Kematian di Indonesia yaitu setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan surat-surat bukti menerangkan Pemohon ingin mengurus akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Naina Akmal yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1997 di rumahnya di Jalan Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dimana atas kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum pernah dibuatkan atau di catatkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bkt





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim permohonan Pemohon pada petitum ke dua cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P.6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Denny Saputra dan saksi Nazra, ditemukan fakta bahwa ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1997 di rumahnya di Jalan Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan belum memiliki akta kematian, sehingga terhadap meninggalnya Ayah kandung Pemohon tersebut dapat dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya penetapan dari Pengadilan, dan dikarenakan terhadap kematian tersebut adalah menjadi kewajiban bagi pihak keluarga melaporkannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil sehingga petitum ke tiga Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohonan Pemohon dalam perkara ini dikabulkan seluruhnya serta perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian ayah kandung Pemohon bernama Naina Akmal yang meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 25 Februari 1997 di Kediaman / Rumahnya yang beralamat di Jl. Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi sebagai instansi pelaksana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta kematian atas nama Naina Akmal (ayah kandung Pemohon) tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp138.600,00 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Meri Yenti, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Syafril,S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera pengganti

Hakim

Syafril,S.H.,M.H

Meri Yenti, S.H.,M.H

## Rincian Biaya-biaya :

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses   | : Rp 57.900,00 |
| 3. PBNP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah         | : Rp 25.000,00 |
| 5. Materai        | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi        | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp138.600,00

(seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);